



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARDIANSYAH ARIFUDDIN Bin ARIFUDDIN;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/3 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pacerakang Kel. Berua Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ardiansyah Arifuddin Bin Arifuddin tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain) oleh:

1. Penyidik;
2. Penuntut Umum;

Terdakwa Ardiansyah Arifuddin Bin Arifuddin ditahan di Rutan oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Mikel Kelvin, S.H., Miftahul Chaer Amiruddin, S.H., Juhardiyanti, S.H., Para Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan HUKUM Yayasan Maximum Bonum Indonesia (LBH-YMBI) yang beralamat di Ruko Bulurokeng No.7 Jalan Ir.Sutami (Samping Tol Makassar) Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Register Nomor : 21/KP-Pid/HK/II/2024/Pn Sgm tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH ARIFUDDIN Bin ARIFUDDIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH ARIFUDDIN Bin ARIFUDDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) buah baut pengikat besi tower.  
Dikembalikan kepada yang berhak
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH ARIFUDDIN BIN ARIFUDDIN dalam persidangan telah mencabut seluruh BAP nya dan tidak membenarkan seluruh isi BAPnya. - Bahwa terdakwa merasa tidak mendapat keadilan karena pada dasarnya terdakwa telah mempertanggung jawabkan kasus yang sama sekali tidaklah terdakwa lakukan. LEMBAGA BANTUAN HUKUM YAYASAN MAXIMUM BONUM INDONESIA Alamat Kantor : Ruko Bulurokeng No.7, Jl. Ir. Sutami (Samping Tol Makassar) Hal. 22 dari 25 - Bahwa tidak sepatasnya terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang ia sendiri tidak pernah lakukan apa lagi terdakwa hanya melakukan perbaikan motor bersama ayahnya di hari senin tanggal 21 Agustus 2023.. - Bahwa saksi MUHAMMAD IHSAN dan saksi M. TAHIR yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dihadapan Pengadilan belum terpenuhi sebagai alat bukti dikarenakan bukan saksi langsung yang melihat bahwa terdakwa ARDIANSYAH ARIFUDDIN yang melakukan pengambilan barang berupa besi tower tersebut, walaupun dilokasi saksi sudah melihat bahwa besi tower sudah hilang, tetapi saksi-saksi tidak bisa membuktikan bahwa terdakwa ARDIANSYAH ARIFUDDIN yang melakukan pengambilan suatu barang berupa besi tower. - Bahwa hanya saksi MUH. SAID

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang mengaku telah melihat langsung terdakwa mengambil suatu barang berupa besi tower, tetapi keterangan dari saksi MUH. SAID tidak kuat secara hukum. - Bahwa Penuntut Umum seharusnya berkewajiban menghadirkan saksi Pak RW dan saksi penjual pengepul besi tua keliling di Antang Kec. Manggala Kota Makassar sesuai dakwaan penuntut umum untuk menguatkan tuntutan yang dimana sesuai asas Actori In Cumbit Onus Probandi adalah asas dalam hukum acara pidana yang berarti siapa yang menuntut, dialah yang wajib membuktikan. - Bahwa saksi penjual pengepul besi tua keliling di Antang Kec. Manggala Kota Makassar jika di hadirkan, apakah betul terjadi bahwa terdakwa pernah menjual besi tower hasil dari dugaan curiannya kepada saksi penjual pengepul besi tua keliling di Antang Kec. Manggala Kota Makassar tersebut atau tidak pernah sama sekali. - Bahwa besi tua yang dijual ke saksi penjual pengepul besi tua keliling di Antang Kec. Manggala Kota Makassar belum tentu adalah barang besi tua hasil dugaan curian yang dilakukan oleh terdakwa. - Bahwa Bahwa hanya saksi MUH. SAID yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang mengaku telah melihat langsung terdakwa masuk pekarangan tower PT. Centratama Menara Indonesia menggunakan motor Mio J warna Merah Hitam, tetapi keterangan dari saksi MUH. SAID tidak kuat secara hukum dikarenakan tidak ada saksi langsung yang menguatkan bahwa terdakwa telah memasuki pekarangan tower PT. Centratama Menara Indonesia. - Kalaupun menurut saksi MUH. SAID, terdakwa menggunakan motor Mio J warna hitam datang ke pekarangan tower PT. Centratama Menara Indonesia, seharusnya penuntut umum menjadikan motor tersebut sebagai barang bukti di persidangan akan tetapi penuntut umum tidak menghadirkan barang bukti tersebut. LEMBAGA BANTUAN HUKUM YAYASAN MAXIMUM BONUM INDONESIA Alamat Kantor : Ruko Bulurokeng No.7, Jl. Ir. Sutami (Samping Tol Makassar) Hal. 23 dari 25 - Bahwa menurut keterangan saksi Herman, dan saksi Hardianto melihat saudara terdakwa pada hari tersebut berada dirumah sedang memperbaiki motornya yaitu Mio J warna merah hitam yang sedang rusak parah. - Bahwa terbukti Penuntut Umum dalam perkara yang telah mendakwa Klien kami dengan beranggapan bahwa semua unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi, nyatanya tidak terbukti secara sah menurut Hukum. - Bahwa pernyataan dan kesimpulan kami Penasihat Hukum Terdakwa ARDIANSYAH ARIFUDDIN di atas didapat/diperoleh dan didukung oleh fakta-fakta hukum dipersidangan, sehingga terbukti jika Penuntut Umum tidak sanggup/mampu lagi menguraikan bantahan/argumentasi hukum lain. - Bahwa tidak perlu kita ( Penasihat Hukum Terdakwa) dan Penuntut Umum

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdebatkan lagi mengenai unsur-unsur dan uraian unsur-unsur yang dikatakan terbukti oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, oleh karena dari apa-apa yang telah kami ungkapkan dari Fakta Yuridis yang diambil dari Fakta peristiwa dan Analisa Yuridis yang diambil dari Fakta Yuridis yang diambil dari Fakta Peristiwa dan Analisa Yuridis kami terdahulu telah dapat kami tarik kesimpulan/kongklusi secara hukum bahwa semua unsur tidak terbukti.

Majelis Hakim Yang Mulia; Rekan Penuntut Umum Yang terhormat; Sidang Pengadilan Yang Berbahagia; "omnes legum servi sumus uti leberi esse possumus"(Cicero). Sebuah pernyataan yang kurang lebih mempunyai arti "kita semua adalah hamba hukum sehingga kita dapat menjadi bebas". Kalau andaikata penilaian ataupun kesan kami tersebut diatas tidak keliru dan kalau andaikata harapan kami tersebut bukan sekedar harapan kosong belaka maka sah kiranya kalau kami "menghimbau" Majelis Hakim untuk tidak sampai hanyut dibawa arus Tuntutan Penuntut Umum. Jadi apabila hati nurani Majelis Hakim Yang Mulia memang berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum maka bebaskanlah ia terdakwa dari segala tuntutan. LEMBAGA BANTUAN HUKUM YAYASAN MAXIMUM BONUM INDONESIA Alamat Kantor : Ruko Bulurokeng No.7, Jl. Ir. Sutami (Samping Tol Makassar) Hal. 24 dari 25 Bahwa kenyataannya terdakwa sudah pernah terlanjur ditahan oleh kejaksaan, itu adalah tanggungjawab moral dari pihak yang terlanjur keliru secara "ringan tangan" menggunakan kewenangannya itu sendiri, jangan sampai kekeliruan itu melahirkan kekeliruan baru berupa menghukum terdakwa. Kini di bab ini kami hendak mengutip pesan dari dua orang Hakim Agung, salah seorang diantaranya bahkan pernah menjadi Ketua Mahkamah Agung. Adalah Prof. Dr. Oemar Seno Adji yang mengingatkan kepada para hakim agar sang hakim, dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, disamping dipersenjatai dengan hukum dan Undang-undang, juga harus dilengkapi dengan metode interpretasi. Sementara hakim agung satunya lagi, Piola Isa, mengingatkan agar hakim dalam memeriksa dan memutus sesuatu perkara tidak cuma mendengarkan keterangan saksi saja tetapi juga harus memakai logika. Adapun Yirusprudensi tetap Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya antara lain putusan MA-RI No : 449 K/Pid/2001 Tanggal 17 mei 2001, Putusan MA-RI No: 424 k/Pid/2008 tanggal 22 mei 2008 dan Putusan MA-RI No : 2161 K/Pid/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengatakan bahwa,"tidak terpenuhi satu unsur yang didakwakan atau dituduhkan, mengakibatkan tidak terbuktinya tuntutan atau dakwaan seluruhnya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm



dan terdakwa karenanya harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan". Berhubung kami masih yakin bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara ini bukan cuma dipersenjatai dengan undang-undang melainkan juga dilengkapi dengan metode interpretasi dan menggunakan logika maka dengan sendirinya kami pun yakin bahwa Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan putusan yang mengakibatkan seorang yang lugu seperti halnya Terdakwa, sampai dipidana penjara. Berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas yang telah Kami berikan, maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan ini menyatakan semua unsur tuntutan yang dituntutkan kepada Terdakwa ARIANSYAH ARIFUDDIN, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH MENURUT HUKUM. Berdasarkan keseluruhan penjelasan dan kesimpulan diatas yang telah kami berikan, maka kami penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, oleh karenanya kami selaku penasihat hukum terdakwa ARIANSYAH ARIFUDDIN, LEMBAGA BANTUAN HUKUM YAYASAN MAXIMUM BONUM INDONESIA Alamat Kantor : Ruko Bulurokeng No.7, Jl. Ir. Sutami (Samping Tol Makassar) Hal. 25 dari 25 MEMOHON Agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa ARIDANSYAH ARIFUDDIN BIN ARIFUDDIN berkenan memutuskan :

Kesatu :

1. Menyatakan Terdakwa ARIDANSYAH ARIFUDDIN BIN ARIFUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang didakwakan.
2. Membebaskan terdakwa karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa.
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Kedua :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mencermati pembelaan / pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum pada pokoknya menguraikan fakta persidangan sebagaimana yang Penuntut Umum telah uraikan dalam Surat Tuntutan, hanya saja Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tanggapan ini, kami Penuntut Umum tidak akan lagi mengulang untuk menguraikan fakta persidangan yang ada, karena pada dasarnya seluruhnya telah termuat dalam *requisitoir* Penuntut Umum yang telah kami bacakan di depan persidangan pada persidangan sebelumnya, yang mana sampai kepada kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Bahwa Penasihat Hukum menguraikan dalam pledoi-nya fakta persidangan yang membenarkan adanya peristiwa dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terkhusus dalam hal keterangan saksi Muh. Said yang menjelaskan telah melihat langsung pada saat kejadian terdakwa telah masuk pekarangan tower PT. Centratama Menara Indonesia dengan menggunakan motor Mio J warna merah hitam, selanjutnya keterangan saksi Muhammad Ihsan dan Saksi M. Tahir yang juga membenarkan bahwa terjadi kehilangan besi tower milik perusahaan PT. Centratama, kemudian saksi Herman dan saksi Hardianto juga menerangkan bahwa benar terdakwa memiliki kendaraan sepeda motor merk Mio J warna merah hitam dan hal ini menjadi petunjuk bagi Penuntut Umum dalam pembuktian dan atas dasar ini kami Penuntut Umum meyakini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang telah didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum dalam pledoi-nya tidak menguraikan dari sudut mana dalam diri Terdakwa yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum mengingat Terdakwa adalah narapidana pada kasus yang serupa dan telah dijatuhi hukuman pidana pada Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana telah diketahui oleh Penasihat Hukum terdakwa dan selama persidangan berlangsung, kami Penuntut Umum tidak menemukan satu pun alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang terdapat pada Terdakwa, sehingga pertanggung jawaban pidana melekat dalam diri Terdakwa dan oleh karenanya kami Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang berkeadilan dari akibat perbuatan Terdakwa.

Bahwa adapun hal – hal lain yang terdapat dalam surat pembelaan / *Pledoi* terdakwa yang tidak kami tanggapi dalam tanggapan / *Replik* ini, menurut hemat kami secara jelas dan keseluruhan telah tertuang atau terjawab dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan pada sidang hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 kepada Majelis Hakim dan Terdakwa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanggapan ini, sehingga kami berpendapat untuk

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bertetap* kepada Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-115/GOWA/Eoh.2/12/2023;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada persidangan sebelum ini, Penuntut Umum menanggapi bahwa terdakwa memiliki kendaraan sepeda motor merk Mio J warna merah hitam dan menjadikan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut sebagai petunjuk, memang benar terdakwa memiliki motor merk Mio J warna merah hitam, akan tetapi motor tersebut bukan digunakan untuk memakai melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, jika dikaitkan dengan keterangan saksi Herman dan saksi Hardianto yang hadir dalam persidangan, saudara saksi Herman dan Hardiayanto melihat saudara terdakwa berada dirumah sedang memperbaiki motornya yaitu Mio J warna merah hitam yang sedang rusak parah.

Jika kita mencermati tidak ada saksi langsung selain keterangan saksi Muh. Said yang melihat terdakwa ke lokasi pekarangan tower PT. Centratama Menara Indonesia menggunakan motor merek Mio J warna merah hitam. Maka keterangan seorang saksi Muh. Said tidak bisa di pertimbangkan sebagai saksi berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHP yang berbunyi: Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Bahwa menurut hemat kami dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, walaupun terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana pada kasus yang serupa sebelumnya akan tetapi terdakwa belum tentu dapat di mintai pertanggung jawaban pidana yang bukan sama sekali terdakwa lakukan, apalagi berdasarkan fakta dipersidangan di kasus yang sebelumnya terdakwa mengalami kekerasan fisik oleh penyidik kepolisian hingga mengalami trauma.

Atas alasan tersebut, maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang kami uraikan dalam jawaban atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum dalam perkara ini serta menerima apa yang kami uraikan dalam duplik ini;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum;
3. Membebaskan terdakwa karena itu dari dakwaan tersebut;
4. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan ini kami berharap Majelis hakim yang terhormat dapat memepertimbangkan pembelaan dan permohonan kami ini dengan sebijaksana mungkin. Hal ini tidak terlepas dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa

1. Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan
2. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan
3. Mengingat azas "In Dubio Proreo", maka terdapat beberapa alasan yang cukup untuk meragukan adanya kesalahan terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYAH ARIFUDDIN Bin ARIFUDDIN, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di dalam area Tower Site Paccellekang, Desa. paccellekang, Kec. Pattalassang. Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : - Bahwa berawal dari terdakwa masuk ke dalam perkarangan tower PT Centratama Menara Indonesia di mana melihat pagarnya dalam keadaan terbuka dan tidak dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa masuk ke perkarangan tower tersebut. Selanjutnya terdakwa memanjat pagar dan membuat longgar kawat duri dan membuka baut pengikat besi tower dengan menggunakan kunci ingris lalu masuk dan mengumpulkan besi tower tersebut - Bahwa selanjutnya saksi MUh.said mendengar suara besi dari arah tower sehingga saksi keluar dari rumah dan melihat terdakwa berada didalam area tower sedang mengumpulkan besi tower dimana motor terdakwa terparkir didepan pintu pagar tower sehingga saksi Muh. Said menegurnya dengan mengatakan apakah kamu pekerja tower namun terdakwa tidak menjawabnya. - Bahwa selanjutnya saksi Muh. Said mendatangi ketua RW dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengajak ketempat tower tersebut namun terdakwa sudah pergi meninggalkan tempat kejadian membawa besi tower tersebut - BAHwa beberapa hari kemudian datang pihak pengurus tower melihat kawat pengaman pagar bagian atas telah longgar seperti pernah dilalui oleh orang untuk masuk kedalam area tower.dan mencari besi tower tersebut sehingga saksi muh.said menyampaikan kepada pihak pengurus tower bahwa beberapa hari yang lalu ada seorang lelaki menggunakan sepeda motor merk Yamaha mio warna merah hitam mengambil besi tower tersebut . - BAhwa adapun barang bukti yang diambil oleh terdakwa yaitu 18 (delapan belas) batang besi tower warna abu-abu metalik tersebut terdakwa sudah menjualnya kepada pengepul besi tua keliling di Antang Kec. Manggala Kota Makassar seharga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah). - Akibat pencurian tersebut PT. Centratama Menara Indonesia sekira Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3e, 5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD IHSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa telah terjadi pencurian besi tower di Towes Site Paccellekang Desa Paccellekang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendapat laporan dari Muh.Tahir selaku Vic area melalui pesan WhatsApp kalau besi tower Paccellekang hilang dan M. Tahir menerima informasi tersebut dari Andi selaku petugas jaringan XL;
  - Bahwa adapun yang menjadi korban adalah PT.CMI (Centratama Menara Indonesia) dan saksi adalah salah satu pekerja di perusahaan tersebut dengan tugas pokok memastikan operasional tower berjalan 24 (dua puluh empat) jam 7 (tujuh) hari;
  - Bahwa barang yang hilang yaitu berupa 64 (enam puluh empat) barang besi tower warna abu-abu metalik;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm



- Bahwa saksi tidak tahu pasti yang mengambil besi tersebut karena saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi menuju ke tempat kejadian yang terletak di Tower Site Paccelle kang Desa Paccelle kang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, dan benar ada 64 (enam puluh empat) batang besi tower warna abu-abu metalik telah hilang diambil orang, lalu saksi Muh.Said yang tinggal di sekitar tempat kejadian datang menyampaikan kepada saksi kalau pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA melihat seseorang (Terdakwa) berada didalam area tower sedang mengumpulkan besi tower kemudian saksi Muh.Said bertanya kepada Terdakwa "apakah kamu pekerja tower ?" , namun Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio J warna merah hitam yang diparkir didepan pintu area tower, sehingga saksi Muh.Said pergi kerumah Ketua RW setempat untuk melaporkan kejadian tersebut namun pada saat Muh Said bersama Ketua RW datang ketempat kejadian, Terdakwa sudah meninggalkan tempat kejadian dengan membawa besi tower;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 64 (enam puluh empat) batang besi tower warna abu-abu metalik yaitu Terdakwa masuk kedalam area tower, dengan cara memanjat pagar kemudian Terdakwa membuat longgar kawat duri kemudian Terdakwa masuk dan membuka baut pengikat besi tower dengan menggunakan kunci-kunci kemudian terdakwa keluar dan membawa 64 (enam puluh empat) batang besi tower warna abu-abu metalik tanpa ijin;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT.Centratama Menara Indonesia adalah sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa mengambil besi tower adalah saksi Muh.Said;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak mengambil besi tower di PT Centratama Menara Indonesia, pada tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa berada di rumah; Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

2. Saksi M. TAHIR BIN TALIB DG BANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian besi tower di Tower Site Paccellekang Desa Paccellekang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa barang yang diambil adalah 64 (enam puluh empat) batang besi tower warna abu-abu metalik milik PT.Centra Tama Menara Indonesia;
- Bahwa saksi adalah sebagai vic area di PT.Centratama Menara Indonesia area provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dengan tugas pokok saksi sebagai preventif maintenance;
- Bahwa saksi tahu kalau 64 (enam puluh empat) batang besi tower warna abu-abu metalik milik PT.Centra Tama Menara Indonesia hilang karena saksi diberitahu oleh Andi selaku petugas jaringan seluler XL melalui WhatsApp dan mengatakan kalau besi tower Paccellekang hilang dicuri kemudian saksi langsung meneruskan pesan tersebut ke grup WhatsApp;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada Muhammad Ihsan selaku Supervisor di PT. Centratama Menara Indonesia area propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 64 (enam puluh empat) batang besi tower warna abu-abu metalik milik PT.Centratama Menara Indonesia, yang saksi tahu setelah kejadian saksi ketempat kejadian yang terletak di Tower Site Paccellekang Desa Paccellekang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa dan saksi melihat kawat pengaman pagar bagian atas telah longgar seperti pernah dilalui oleh orang;
- Bahwa pada saat saksi ketempat kejadian, saksi Muh.Said menyampaikan kepada saksi kalau ia melihat Terdakwa berada didalam area tower sedang mengumpulkan besi tower;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PT.Centratama Menara Indonesia adalah sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak mengambil besi tower di PT Centratama Menara Indonesia, pada tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa berada di rumah; Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

3. Saksi MUH. SAID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian besi tower di Tower Site Paccellekang Desa Paccellekang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa barang yang diambil adalah 64 (enam puluh empat) batang besi tower warna abu-abu metalik milik PT.Centra Tama Menara Indonesia;
- Bahwa yang mengambil 64 (enam puluh empat) batang besi tower warna abu-abu metalik milik PT.Centra Tama Menara Indonesia adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil besi tower karena awalnya saksi sedang beristirahat di rumah saksi yang berjarak kurang lebih 30 (tigapuluh) meter dari towe Site Paccellekang, lalu saksi mendengar suara besi dari arah tower sehingga saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa didalam area tower sedang mengumpulkan besi tower dimana sepeda motor Terdakwa terparkir didepan pintu pagar tower, lalu saksi menegur terdakwa dengan mengatakan "apakah kamu pekerja tower", namun Terdakwa tidak menjawabnya;
- Bahwa kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RW setempat dan ketika saksi dan Ketua RW datang ke area tower, Terdakwa sudah pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa beberapa hari kemudian pihak pengurus tower datang dan mendapati besi tower hilang lalu saksi menyampaikan kalau besi tower diambil oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam;
- Bahwa saksi dapat memastikan Terdakwa yang ada di layar zoom tersebut adalah yang mengambil besi tower di tower site Paccellekang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak mengambil besi tower di PT Centratama Menara Indonesia, pada tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa berada di rumah; Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum menghadirkan saksi Verbalisan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. GUSMAN
  - Bahwa saksi selaku penyidik pembantu yang melakukan penyidikan pidana umum ;
  - Bahwa saksi pernah memeriksa Terdakwa di sekitar tahun 2023;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di Polsek Bontomarannu;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan memeriksa Terdakwa;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa sendirian;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah ditahan dalam perkara lain;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa di Ruang unit Reskrim;
- Bahwa didalam ruangan tersebut ada 3 (tiga) orang Penyidik;
- Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa Penyidik tidak bersenjata bila melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kekerasan atau intimidasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melaukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa metode pemeriksaan adalah berupa tanya jawab lalu dituangkan kedalam Laptop;
- Bahwa setelah diketik, lalu saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca;
- Bahwa saat tanya jawab, Terdakwa lancar menjawab pertanyaan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya kalau ia telah melakukan pencurian besi di tower site Paccele kang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pada pukul 14.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak mengarahkan terdakwa dalam menjawab semua pertanyaan;
- Bahwa setelah membaca hasil pemeriksaan (BAP), Terdakwa tidak keberatan, Terdakwa lalu menandatangani dan setiap halaman diparaf oleh terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membaca hasil pemeriksaannya (BAP), terdakwa mengakui dan membenarkan semua;
- Bahwa saksi tahu mengenai kasus pelaporan keluarga Terdakwa di Propam, dimana Terdakwa telah dianiaya oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak benar semua dengan alasan Terdakwa diinmidasi oleh saksi Verbalisan;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi Verbalisan tetap dengan keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencabut semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil 64 (enam puluh empat) barang besi tower di tower site Paccellekang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa tidak berada di towes site Paccellekang;
- Bahwa Terdakwa bertandatangan didalam Berita Acara penyidikan karena Terdakwa dipukul oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa disuruh mengaku telah mengambil besi tower di Paccellekang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Muh.Said;
- Bahwa Terdakwa dipukul oleh Penyidik pada saat memberikan keterangan di depan Penyidik;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN ILLAHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajukan ke persidangan karena disangka telah melakukan tindak pidana pencurian;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, saksi melihat Terdakwa ada di rumahnya, saat itu sekitar pukul 13.00 WITA siang;
  - Bahwa Terdakwa tinggal di Jalan Paccerrakkang Daya kota Makassar;
  - Bahwa saat itu saksi berada di rumah Terdakwa, saksi kerja di rumah sakit, kalo tidak ada pekerjaan atau jam istirahat, saksi ke rumah Terdakwa untuk istirahat;
  - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motornya;
  - Bahwa saksi sering ke rumah Terdakwa, hampir setiap hari saksi datang istirahat untuk istirahat di rumah Terdakwa;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja di jaringan pasang Tower;
  - Bahwa saksi yakin pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa berada di rumahnya sedang memperbaiki sepeda motor Yamaha Mio sejak hari Minggu;
  - Bahwa saksi pulang kerumah saksi setelah Maghrib;
  - Bahwa saksi istirahat di rumah Terdakwa biasanya dari setelah dhuhur sampai jam 16.00 WITA;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MARDIANTO SRIWIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajukan ke persidangan karena disangka telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tinggal di Jl. Paccerrakkang Kota Makassar;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023, saksi ke rumah Terdakwa dan sore saksi melihat Terdakwa memperbaiki sepeda motor dengan bapaknya;
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan kakak Terdakwa untuk meminjam mobilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa pda tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi hanya kenal dengan Kakaknya Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JUNAEDY, tidak disumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2023 sangat jelas Terdakwa ada di rumah;
- Bahwa saksi bisa memastikan Terdakwa berada di rumah pada tanggal tersebut, karena sebelumnya pada tanggal 18 Agustus 2023 adalah ulang tahun saksi dan saksi merayakannya dengan acara bakar-bakar ikan sehingga saksi ingat jelas;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berkali-kali karena saksi bolak balik naik turun loteng;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa waktu siang;
- Bahwa Terdakwa kerja di Tower;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kerja di PT Next Wear di Ambon dan Papua;
- Bahwa sepeda motor apa yang diperbaiki oleh Terdakwa pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2023 itu adalah Yamaha Mio;
- Bahwa sepeda motornya rusak karena bunyinya keras dan selalu tiba-

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba macet;

- Bahwa saksi pada perkara ini telah melaporkan Penyidik Ke Propam karena Terdakwa dipukuli oleh Penyidik;

- Bahwa Sejak awal Terdakwa minta diantar ke kantor polisi untuk diselesaikan akan tetapi saksi Tahir tidak langsung membawanya ke kantor polisi malah membawanya ke rumahnya dan memberinya minum kemudian baru datang polisi menjemputnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) buah baut pengikat besi tower;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian besi tower di TOWES Site Paccellekang Desa Paccellekang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA;

- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah PT.CMI (Centratama Menara Indonesia);

- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa 64 (enam puluh empat) barang besi tower warna abu-abu metalik;

- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PT.Centratama Menara Indonesia adalah sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah terdakwa ARDIANSYAH ARIFUDDIN Bin ARIFUDDIN, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil", pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh NOYON LANGEMEYER. Sedang menurut SIMONS dan POMPE bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan dari keterangan saksi Muhammad Ihsan, saksi Muh. Tahir dipersidangan, telah terjadi pencurian besi tower di Tower Site Paccellekang Desa Paccellekang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, adapun yang menjadi korban adalah PT.CMI (Centratama Menara Indonesia), barang yang hilang yaitu berupa 64 (enam puluh empat) batang besi tower warna abu-abu metalik, kerugian materiil yang dialami oleh PT.Centratama Menara Indonesia adalah sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh.Said dipersidangan, ia melihat Terdakwa mengambil besi tower karena awalnya saksi sedang beristirahat di rumah saksi yang berjarak kurang lebih 30 (tigapuluh) meter dari towe Site Paccellekang, lalu saksi mendengar suara besi dari arah tower sehingga saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa didalam area tower sedang mengumpulkan besi tower dimana sepeda motor Terdakwa terparkir didepan pintu pagar tower, lalu saksi menegur terdakwa dengan mengatakan "apakah kamu pekerja tower", namun Terdakwa tidak menjawabnya, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RW setempat dan ketika saksi dan Ketua RW datang ke area tower, Terdakwa sudah pergi meninggalkan tempat kejadian, beberapa hari kemudian pihak pengurus tower datang dan mendapati besi tower hilang lalu saksi menyampaikan kalau besi tower diambil oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam, saksi dapat memastikan Terdakwa yang ada di layar zoom tersebut adalah yang mengambil besi tower di tower site Paccellekang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan kalau ia tidak mengambil 64 (enam puluh empat) batang besi tower warna abu-abu metalik, yang terletak di di Tower Site Paccellekang Desa Paccellekang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, karena pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitra pukul 14.00 WITA Terdakwa berada di rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa mencabut semua keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana keterangan terdakwa yang pada saat itu dalam kapasitasnya sebagai tersangka dengan alasan terdakwa merasa takut sehingga membenarkan setiap pertanyaan yang diberikan oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan berupa penyangkalan atau pencabutan keterangan terdakwa yang telah diberikan pada waktu memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 : Pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan suatu petunjuk tentang kesalahan terdakwa.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 : Pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 : Pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang diakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang (*M.Yahya Harahap S.H.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, halaman 324*) adalah :

1. Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan Penyidikan;
2. Keterangan itu dicatat dalam Berita Acara Penyidikan;
3. Berita Acara Penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat Penyidik dan terdakwa ;

Keterangan terdakwa yang dapat disebut diluar sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP yakni keterangan terdakwa yang diberikan di depan pemeriksaan penyidikan yang dicatat dalam berita acara serta ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat(1) huruf a juncto ayat (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai penandatanganan Berita Acara Penyidikan oleh terdakwa tidak merupakan syarat mutlak, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) memberi kemungkinan bagi tersangka untuk menolak menandatangani Berita Acara Penyidikan, apabila tersangka tidak mau mendantanganinya, pejabat penyidik membuat catatan tentang penolakan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dalam berita acara, dengan demikian berita acara itu tetap dianggap sah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 juncto Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (*M.Yahya Harahap S.H.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, halaman 324*);

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi yuridis, terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, inilah prinsipnya pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung, undang-undang tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis (*M.Yahya Harahap S.H.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, halaman 325*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada sesorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maupun alat bukti lain sehubungan dengan perkara ini Majelis memperoleh petunjuk sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian besi tower di Tower Site Paccellehang Desa Paccellehang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah PT.CMI (Centratama Menara Indonesia);
- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa besi tower warna abu-abu metalik;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PT.Centratama Menara Indonesia adalah sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa tidak mengakui atas perbuatan yang dilakukan dan atau yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian, maka Majelis Hakim dengan merujuk “ *bahwa apabila seseorang menyatakan suatu haknya atau membela diri maka seseorang tersebut harus dapat membuktikan atas haknya yang dinyatakan* “ ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum Acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak – hak kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, kemudian dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan alat bukti berupa saksi yang meringankan ( *ade charge* ) yaitu atas nama HERMAN ILLAHI dan MARDIANTO WIDODO, dimana saksi HERMAN ILLAHI dipersidangan menerangkan bahwa ia ingat betul pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 dari siang sampai sore saksi tahu kalau Terdakwa ada di rumahnya, demikian juga saksi MARDIANTO WIDODO menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023, ia ke rumah Terdakwa dan sore hari ia melihat Terdakwa memperbaiki sepeda motor dengan bapaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan, bahwa keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut tidak didukung dengan alat bukti sah yang lain sehingga menurut Majelis Hakim, keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi MUH.SAID yang telah disumpah dipersidangan menerangkan kalau pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA melihat Terdakwa mengambil besi tower pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam, namun saat saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa diam saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi verbalisan Gusman dibawah sumpah telah diperiksa dipersidangan menerangkan, proses pemeriksaan terdakwa telah sesuai dengan prosedur, tidak dilakukan dengan kekerasan, ancaman dan penekanan, Terdakwa pada saat diperiksa mengakui kalau ia yang mengambil 18 (delapan belas) batang besi tower di Tower Site Paccellekang Desa Paccellekang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA;

Menimbang, bahwa saat di tingkat penyidikan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP ( Berita Acara Penyidikan ) tetapi ia mulai tidak membenarkan BAP tersebut disaat perkara itu dilimpahkan di tingkat penuntutan sampai pada saat pemeriksaan didepan persidangan dengan alasan ia terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian ia mengalami kekerasan yaitu dipukul oleh penyidik saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan termasuk saksi – saksi yang berhubungan dalam perkara didepan persidangan namun saat dikonfrontir oleh terdakwa atas keterangan yang ia sampaikan didepan persidangan, ternyata menurut Majelis Hakim tidak ada semacam ancaman baik secara visual maupun kekerasan secara fisik yang mengarahkan ia terdakwa untuk mengakui perbuatannya, sehingga disini Majelis Hakim bersikap dan berbandapat atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak mengakui perbuatannya adalah perbuatan yang mengada – ada, seakan – akan ia membuat alibi baru atas perbuatannya namun ia tidak bisa membuktikan atas penyangkalannya tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpegang pada dakwaan dan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang telah ditandatangani oleh terdakwa sendiri yang saat itu dalam keadaan sehat dan bebas tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta yang dapat membantu membuat terang mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dimana keterangan yang pernah diberikan oleh terdakwa diluar sidang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan telah didukung oleh alat bukti yang sah dan Berita

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan tersebut juga mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai pencabutan keterangan terdakwa tidak berdasarkan alasan yang logis sebab telah dikonfrontir dengan saksi Verbalisan yang memeriksa terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang telah ditandatangani oleh terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa berada di area Tower Paccellekang Desa Paccellekang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, Terdakwa pada saat itu mengambil 18 (delapan belas) batang besi tower abu-abu warna metalik tanpa ijin pemiliknya, awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi DD 3352 UI, kemudian terdakwa masuk kedalam area tower dengan cara memanjat pagar kemudian Terdakwa membuat longgar kawat duri lalu Terdakwa masuk dan membuka baut pengikat besi tower dengan menggunakan kunci Inggris, lalu Terdakwa mengumpulkan besi tower, pada saat Terdakwa mengumpulkan besi tower, ada laki-laki berjenggot putih yang menegur Terdakwa namun Terdakwa hanya diam, 18 (delapan belas) batang besi tower tersebut kemudian Terdakwa jual ke pengepul besi tua keliling di Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan harga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim mendasarkan pada keterangan saksi MUH.SAID dan saksi GUSMAN yang telah disumpah dipersidangan dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain yaitu saksi Muhammad Ihsan dan saksi Muh.Tahir, dimana pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pada pukul 14.00 WITA, Terdakwa telah mengambil 18 (delapan belas) empat batang besi tower di Tower Site Paccellekang Desa Paccellekang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa milik PT.Centratama Menara Indonesia;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh terdakwa yaitu 18 (delapan belas) batang besi tower, warna Abu-Abu metalik adalah milik dari PT CENTRATAMA MENARA INDONESIA (CMI), yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum cq hak keperdataan cq hak milik PT CENTRATAMA MENARA INDONESIA (CMI) karena dilakukan tanpa ijin, disamping itu perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, adat-istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, karenanya bersifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua dari dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi;

Unsur Ketiga : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pada pukul 14.00 WITA, Terdakwa telah mengambil 18 (delapan belas) batang besi tower di Tower Site Paccellekang Desa Paccellekang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa milik PT.Centratama Menara Indonesia, yang menurut saksi Muhammad Ihsan dan Saksi Muh Tahir, bahwa Tower site tersebut berada diarea tertutup yang ada kawat durinya dengan maksud agar tidak ada orang lain yang tidak berkepentingan masuk kedalam area Tower, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Unsur Keempat: Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ihsan dan saksi Muh Tahir bahwa pada saat para saksi datang ke Tower Site Paccellekang Desa Paccellekang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa karena para saksi diberitahu oleh petugas jaringan seluler XL melalui WhatsApp dan mengatakan kalau besi tower Paccellekang hilang dicuri kemudian para saksi langsung meneruskan pesan tersebut ke grup WhatsApp dan mendatangi lokasi Tower Site Paccellekang, para saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil besi tower warna abu-abu metalik milik PT.Centratama Menara Indonesia, yang para saksi tahu setelah kejadian saksi ketempat kejadian yang terletak di Tower Site Paccellekang Desa Paccellekang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa dan saksi melihat kawat pengaman pagar bagian atas telah longgar seperti pernah dilalui oleh orang, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Muh.Said yang disumpah telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa ia melihat Terdakwa didalam area tower sedang mengumpulkan besi tower dimana sepeda motor Terdakwa terparkir didepan pintu pagar tower, lalu saksi menegur terdakwa dengan mengatakan "apakah kamu pekerja tower", namun Terdakwa tidak menjawabnya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang memohon yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH ARIFUDDIN BIN ARIFUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut, sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pbenar, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pbenar, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan terhadap dirinya berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, dengan demikian berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, Hakim beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) buah baut pengikat besi tower;

Barang bukti tersebut adalah milik PT CENTRATAMA MENARA INDONESIA (CMI), oleh karenanya menurut hukum barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT CENTRATAMA MENARA INDONESIA (CMI) melalui saksi Muhammad Ihsan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH ARIFUDDIN Bin ARIFUDDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) buah baut pengikat besi tower;

Dikembalikan kepada PT CENTRATAMA MENARA INDONESIA (CMI) melalui saksi Muhammad Ihsan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari SELASA, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, H.SYAHBUDDIN, S.H. dan RISTANTI RAHIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, dibantu oleh FITRIANI S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh ARIANI PUSPITA SARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.SYAHBUDDIN, S.H.

ARDIANI, S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FITRIANI S., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)